



PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. EVIANI SUKARDI, Perempuan, Lahir Mamasa, 29 Mei 1966, agama Kristen, beralamat di Jalan Trikora RT/RW 001/008, Kampung Makasar, Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada P.Pieter Wilikin, S.H; Simaron Auparai, S.H. dan Paulus S.R Renyaan, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "P.PIETER WELIKIN, S.H. & REKAN" Jalan Yogyakarta, Manokwari, Papua Barat, dengan alamat elektronik rumaat76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Agustus 2023; sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan.

SUSPINCE LOLAROH, perempuan, Umur 53 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Trikora, Taman RiaWosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAN CHRISTIAN WARINUSSY, SH; THRESJE JULIANTTY GASPERZ, SH; dan BRUCE LABOBAR, SH, para Advokat dan Pengacara pada Kantor "LEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM (LP3BH)" Manokwari; beralamat di Jalan Lembah Hijau, Wosi dalam (depan SMA Negeri 2, Gang Peternakan Babi Gloria), Papua Barat dengan alamat elektronik koeliap08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 17/PDT/2024/PT MNK, Tanggal 17 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 17/PDT/2024/PT MNK Tanggal 17 Mei al 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 17/PDT/2024/PT. MNK, Tanggal 17 Mei 2024, tentang Hari Sidang;
4. Berkas Perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mnk, Tanggal 20 Maret 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri kedua yang menikah dengan almarhum Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 dalam pernikahan kudus di Gereja Toraja Mamasa Sulawesi Barat dengan Surat Nikah Nomor 082/BPMJ-BTP/II/2004 tertanggal 22 Februari 2004 [Bukti P.1];
2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan alm. Abraham Nanlohy, sebelumnya Abraham Nanlohy telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 dan dikaruniai dua orang anak perempuan dan tinggal di rumah kost di jalan Pahlawan Manokwari;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut alm. Abraham Nanlohy semasa hidupnya kepada Penggugat bahwa pada tahun 2002 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan alm. Abraham Nanlohy, Tergugat menjual semua barang barang di rumah Abraham Nanlohy dan Tergugat pergi meninggalkan Abraham Nanlohy dengan membawa kedua anak perempuannya ke Sanger -Sulawesi Utara;
4. Bahwa atas kepergian Tergugat bersama anak anak tersebut kemudian pada tahun 2003 alm. Abraham Nanlohy pergi menyusul menjemput Tergugat bersama anak anaknya di Sanger Sulawesi Utara tetapi Tergugat dan anak-anaknya tidak ingin kembali hidup bersama dengan Abraham Nanlohy dengan alasan saudaranya Tergugat tidak mengijinkan untuk kembali lagi hidup bersama dengan Abraham Nanlohy selaku suaminya.
5. Bahwa karena Tergugat selaku isterinya sudah menyatakan untuk tidak dapat hidup bersama dengan Abraham Nanlohy maka pada tahun 2004 Abraham Nanlohy kembali menikah dengan Penggugat dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Protestan di Gereja Toraja Mamasa - di Mamasa Sulawesi Barat, dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJBTP/II/2004 tertanggal 22 Februari 2004 dan kemudian setelah menikah Abraham bersama Penggugat pulang ke Manokwari dan tinggal di rumah kost yang sebelumnya ditempat oleh Tergugat dan Abraham Nanlohy yang terletak di jalan Pahlawan belakang Pengadilan Negeri Manokwari [vide Bukti P.1];
6. Bahwa setelah Penggugat dan Abraham Nanlohy menikah di Mamasa Sulawesi Barat pada tahun 2004 maka Penggugat dan Abraham Nanlohy kemudian kembali ke Manokwari dan pada tahun 2005 Penggugat dan Abraham Nanlohy pindah ke kampung Makasar Manokwari dan tinggal di rumah milik Merianus Tupamahu suami dari almh Petronela Tupamahu/Nanlohy yang merupakan kakak kandung Abraham Nanlohy;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2006 suami almh.Petrnonela Tupamahu yang bernama Merianus Tupamahu menjual tanah dan rumahnya kepada alm. Abraham Nanlohy dan Penggugat dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga keduanya membeli tanah dan bangunan tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 21 April 2006 dengan luas tanah 487 dengan Sertifikat Hak Milik 1120. [Bukti P.2];
8. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Abraham Nanlohy pada tanggal 7 Desember 2006, lahirlah seorang anak laki laki dari perkawinan Alm.Abraham Nanlohy dengan Penggugat yang diberi nama Adolf Yulius Nanlohy di Manokwari [Bukti P.3];
9. Bahwa pada tanggal 13 Maret tahun 2009 Abraham Nanlohy dan Penggugat membeli lagi sebidang yang berbatasan tanah sebelumnya dengan ukuran 10 m2 x 20 m2 dengan harga Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan bukti Kwitansi [Bukti P.4];
10. Bahwa terhadap tanah tersebut kemudian diajukan permohonan Ijin Mendirikan bangunan oleh alm Abraham Nanlohy [Bukti P.5]
11. Bahwa selaku warga kota Manokwari, Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy semasa hidupnya tercatat sebagai penduduk Kab Manokwari terbukti dengan diterbitkannya Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Manokwari dengan Nomor: 9202122402110001 a.n Kepala Keluarga Abraham Nanlohy, tertanggal 24 Nopember 2011 [Bukti P.6]
12. Bahwa setelah membeli tanah berukuran 10 m2 x 20 m2 dan hendak membangun rumah induk namun karena Abraham Nanlohy tidak memiliki biaya untuk membangun rumah tersebut, sehingga Penggugat pada waktu sebelum menikah dengan alm. Abraham Nanlohy yang memiliki sebidang tanah warisan yang telah bersertifikat Hak Milik a.n Penggugat terletak di Makasar yang diperoleh dari Hibah keluarga kemudian atas persetujuan Penggugat tanah milik Penggugat yang

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Makasar dijual agar membangun rumah diatas tanah tersebut. [Bukti P. 7] dan [Bukti P. 8];

13. Bahwa oleh karena Penggugat telah menikah dengan Abraham Nanlohy maka untuk mempermudah proses penjualan tanah milik Penggugat di Makasar maka selaku suami dari Penggugat, alm. Abraham Nanlohy memberikan persetujuan dan Kuasa kepada Penggugat untuk menjualnya yang dibuat di Hadapan Notaris Ninda Diana [Bukti P. 9];

14. Bahwa Penggugat kemudian berangkat ke Makasar untuk menjual tanah dimakasar dan akhirnya terjual pada tanggal 25 Nopember 2012 [Bukti P. 10];

15. Bahwa dengan modal penjualan tanah dimakasar kemudian Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy mendirikan bangunan rumah kost berbentuk kopel dengan enam unit kopel diatas tanah dan 1 Rumah Induk;

16. Bahwa pada tahun 2015 Abraham Nanlohy mengajukan permohonan kredit pada Bank BNI Cab. Manokwari dengan nilai kredit sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga dengan pinjaman kredit tersebut Abraham Nanlohy membeli 2 (dua) unit mobil truk dan sisanya membuka usaha Travel dan dari usaha truk dan penjualan tiket pada Travel tersebut digunakan untuk pembayaran kredit pokok sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) namun tidak berselang lama Abraham Nanlohy mulai sakit sakitan sehingga kemudian tagihan kredit pada BNI mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit pokok dan bunga. dan setiap saat terus ditagih oleh Kreditur BNI Cab. Manokwari kemudian atas permintaan Abraham Nanlohy agar anak Penggugat dan Abraham Nanlohy dipindahkan sekolahnya ke Makasar sehingga Penggugat kemudian mengantar anak Penggugat dan Abraham Nanlohy untuk pindah ke Makasar kemudian Abraham Nanlohy mengajukan permohonan pindah tugas ke Ambon. [Bukti P.11];

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat telah mengetahui adanya perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 yang diterbitkan oleh Gerreja Toraja Mamasa – Sulawesi Barat, namun Tergugat selaku isteri pertama sama sekali tidak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 25, Pasal 26, Jo Pasal 27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan alm Abraham Nanlohy sejak tahun 2004 menikah , hingga tahun 2023;
18. Bahwa pada tahun 2016 Abraham Nanlohy dipindah tugaskan ke Kantor Kehutanan di Ambon dan namun menderita sakit Gula dan beberapa komplikasi penyakit dirawat pada RSUD Dr. M Haulussy Ambon dan pada tanggal 18 Desember 2016 Abraham Nanlohy meninggal dunia di RSUD Dr.M. Haulussy di Ambon. [Bukti P.12];
19. Bahwa sebelum almarhum meninggal dunia di Ambon, dihadapan keluarganya Abraham membuat wasiat lisan untuk Penggugat selaku isteri kedua dan Tergugat selaku isteri pertamanya dan dalam Wasiat tersebut disebutkan bahwa Tergugat dan anaknya memperoleh hak atas uang pension dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sedangkan Penggugat dan anak yang bernama Adolf Julius Nanlohy mendapat hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Makasar - Wosi Manokwari. [Bukti P.13];
20. Bahwa setelah Abraham Nanlohy meninggal dunia di Ambon pada tanggal 18 Desember 2016 dan diberitahukan oleh keluarga alm. Abraham Nanlohy maka pada tahun 2017 Tergugat datang dari Sanger

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Manokwari dengan tujuan hendak menguasai dan memiliki tanah dan bangunan yang dibangun oleh Penggugat dan Alm Abraham Nanlohy;

21. Bahwa kemudian pada tahun 2018, Tergugat melalui Kuasanya selaku Penggugat mengajukan gugatan penetapan ahli waris terhadap Penggugat selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Manokwari dalam register perkara No.55/PDT.G/2018/PN. Mnk Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari dan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 28 Juni 2019 dalam amarnya menyatakan gugatannya Penggugat tidak diterima [Bukti P.14];
22. Bahwa kemudian Tergugat kembali melalui kuasanya selaku Penggugat kembali mengajukan gugatan ahli waris terhadap Penggugat selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Manokwari dalam register perkara nomor: 44/PDT.G/2019/PN.Mnk dan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tersebut pada tanggal 18 Mei 2020 dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Tergugat selaku Penggugat untuk sebahagian [Bukti P.15];
23. Bahwa dengan dikabulkannya sebahagian gugatan Tergugat tersebut, Penggugat selaku selaku Pembanding I mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura dan berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada putusannya dalam register perkara nomor: 68/PDT/2020/PT.JAP tertanggal 18 Nopember 2020 dalam amar putusannya mengabulkan permohonan banding Penggugat selaku Terbanding I dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam register perkara nomor: 44/PDT.G/2019/PN. Mnk tertanggal 18 Mei 2020 [Bukti P.16];
24. Bahwa atas dasar putusan banding Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, Tergugat melalui kuasanya selaku Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung RI dan oleh Majelis Hakim Agung ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya dalam register perkara nomor: 2537 K/PDT/2021

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 2021 menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat selaku Pemohon Kasasi melalui kuasanya [Bukti P.17];

25. Bahwa oleh Majelis Hakim Agung ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya dalam register perkara nomor: 2537 K/PDT/2021 tertanggal 30 September 2021 menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Suspince Lolaroh melalui kuasanya, kemudian untuk menguasai harta warisan yang sudah dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Wasiat lisan Alm. Abraham Nanlohy yang dibuat secara tertulis oleh keluarga kandung alm. Abraham Nanlohy pada tanggal 18 Desember 2016 tersebut, Tergugat kemudian bekerja sama dengan ibu Mawar dan suaminya Mansur alias Bapa Juju yang yang sebelumnya tinggal di rumah kosan milik Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy yang terletak di Kampung Makasar Kelurahan Wosi Manokwari untuk tidak boleh keluar dari rumah kosan Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy kecuali atas perintah Tergugat dan kuasanya;

26. Bahwa atas tindakan penguasaan tanah dan bangunan milik Penggugat dan alm Abraham Nanlohy oleh Ny Mawar dan suaminya atas perintah Tergugat tersebut kemudian Penggugat melaporkan tindakan ibu Mawar dan suaminya ke POLSEK Kota Manokwari dengan sangkaan menguasai tanah dan bangunan tanpa hak dan kemudian oleh Penyidik memprosesnya secara hukum dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari dalam register perkara nomor: 7/PID.C/2023/PN.Mnk tertanggal 30 Maret 2023, yang dalam amar putusan menyatakan perbuatan Terdakwaa Ny. Mawar dan suaminya Mansur alias Bapa Juju terbukti melanggar melakukan tindak pidana turut serta memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. [Bukti P.18];

27. Bahwa terhadap sisa kredit pada Bank BNI Cab. Manokwari sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) [vide Bukti P.11] yang belum

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka pada tahun 2023 Penggugat telah menyelesaikan sisa kreit tersebut [Bukti P.19];

28. Bahwa Tergugat selaku isteri pertama sama sekali tidak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 25, Pasal 26, Jo Pasal 27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan alm Abraham Nanlohy sejak tahun 2004 hingga tahun 2023 maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah memiliki Akta Nikah berdasarkan Akta Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 tertanggal 22 Februari 2004 di Gereja Toraja Mamasa- Sulawesi Barat yang diterbitkan oleh Gereja Toraja Mamasa Sulawesi Barat, adalah sah menurut hukum dan dapat diperbarui;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang: Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni : Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang: Peraturan Pelaksanaan Undang

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1975: Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang ditentukan sebagai berikut: a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

30. Bahwa oleh karena Tergugat hendak menguasai dan memiliki tanah dan bangunan milik Penggugat dan anak Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy yang bernama Adolf Yulius Nanlohy berdasarkan wasiat lisan alm. Abraham Nanlohy yang disampaikan secara lisan menjelang kematiannya kepada keluarga kandungnya yang dibuatkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2016, padahal Tergugat dan anak anaknya telah memperoleh bagiannya berdasarkan wasiat lisan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2016, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

31. Bahwa oleh karena Tergugat yang memerintahkan Ny. Mawar dan suaminya Mansur alias Bapa Juju untuk tidak keluar dari rumah kosan milik Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy padahal diketahui rumah kosan tersebut dibangun oleh Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy adalah milik Penggugat dan anak Adolf Julius Nanlohy berdasarkan wasiat lisan alm Abraham Nanlohy yang dituangkan dalam Surat Pernyataan keluarga alm. Abraham Nanlohy tertanggal 18 Desember 2016 maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

32. Bahwa oleh karena Ny.Mawar dan suaminya Mansur alias Bapa Juju terbukti melakukan tindak pidana menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy tanpa hak dan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IB dalam register perkara nomor:7/PID.C/2023/PN.Mnk tertanggal 30 Maret 2023, atas perintah Tergugat, maka Perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena wasiat lisan alm. Abraham Nanlohy tertanggal 18 Desember 2016 yang disampaikan kepada keluarganya dan dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2016, maka wasiat lisan alm. Abraham Nanlohy tertanggal 18 Desember 2016 yang disampaikan kepada keluarganya dan dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2016 adalah sah menurut hukum;

34. Bahwa oleh karena Tergugat selaku isteri pertama alm. Abraham Nanlohy yang telah mengetahui adanya perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 di Gereja Toraja Mamasa-Sulawesi Barat namun Tergugat tidak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 25, Pasal 26 jo Pasal 27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mnk Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga demikian Tergugat yang tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy, maka Perkawinan Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 di Gereja Toraja Mamasa- Sulawesi Barat adalah sah dari alm. Abraham Nanlohy;

35. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membatalkan perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Jo Pasal 25, jo Pasal 26, Pasal 27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy yang dilaksanakan di Gereja Toraja Mamasa dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 di Gereja Toraja Mamasa Sulawesi Barat tertanggal 22 Februari 2004 dan telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2004 hingga tahun 2016 tanpa adanya pembatalan perkawinan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan: "Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah";

36. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang : Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang; Perkawinan, maka dengan demikian Tergugat selaku isteri pertama Abraham Nanlohy tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Penggugat adalah isteri dari alm. Abraham Nanlohy adalah sah menurut hukum;

37. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan alm. Abraham Nanlohy dengan Penggugat sejak tahun 2004 hingga tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 25 jo Pasal 26 jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan alm. Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 pada Gereja Toraja Mamasa – Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nikah Nomor 082/BPMJ- BTP tertanggal 22 Februari 2004, maka Surat Nikah Nomor 082/BPMJ- BTP tertanggal 22 Februari 2004 adalah sah menurut hukum;

38. Bahwa oleh karena Tergugat selaku isteri pertama alm. Abraham Nanlohy telah menyatakan untuk tidak melanjutkan perkawinannya dengan Abraham Nanlohy dan telah meninggalkan Abraham Nanlohy sejak tahun 2002 hingga meninggal dunia pada tahun 2016 (selama 15 tahun) maka Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris a.n. alm. Abraham Nanlohy yang dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama alm. Abraham Nanlohy baik mengenai semua asset asset yang termuat dalam Wasiat alm. Abraham Nanlohy yang disampaikan keluarga kandung alm. Abraham Nanlohy yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Keluarga Alm. Abraham Nanlohy tertanggal 18 Desember 2016 adalah maka Wasiat lisan alm. Abraham Nanlohy yang disampaikan keluarga kandung alm. Abraham Nanlohy yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Keluarga Alm. Abraham Nanlohy tertanggal 18 Desember 2016 adalah sah menurut hukum;

39. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membatalkan perkawinan Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy, pada tanggal 22 Februari 2004 pada Gereja Toraja Mamasa – Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nikah Nomor 082/BPMJ- BTP tertanggal 22 Februari 2004 maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1998 tertanggal 5 Oktober 1998 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan: Perkawinan pewaris dengan isteri kedua sampai pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu isteri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris”;

40. Bahwa oleh Penggugat telah menyelesaikan sisa kredit alm. Abraham Nanlohy pada Bank BNI Cab. Manokwari pada tahun 2023 maka

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam register perkara Nomor: Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Mnk, 44/PDT.G/2019/PN. Mnk tertanggal 18 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam register perkara nomor: 68/PDT/2020/PT.JAP 18 Nopember 2020 , jo putusan Majelis Hakim Agung dalam register perkara ditingkat Kasasi Nomor: 2527K/Pdt/2021 tertanggal 30 September 2021, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat adalah isteri sah dari alm. Abraham Nanlohy;

41. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen di Mamasa Sulawesi Barat pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 tertanggal 22 Februari 2004 dan Perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy agar dapat dapat diperbaharui dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari sebagai isteri sah dari alm. Abraham Nanlohy, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 157/PDT.P/2015/PN. Jkt Tim jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 338/PDT.P/2017/PN. Tng adalah sah menurut hukum;
42. Bahwa oleh karena Adolf Julius Nanlohy lahir di Manokwari tanggal 7 Desember 2006 adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy maka anak dari hasil perkawinan Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy adalah anak sah menurut hukum;
43. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti autentik, kiranya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas IB Manokwari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari untuk menyerahkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari untuk mencatatkan perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy pada register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat hendak menguasai dan memiliki tanah dan bangunan milik Penggugat dan anak Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy yang bernama Adolf Yulius Nanlohy berdasarkan wasiat lisan alm. Abraham Nanlohy yang disampaikan secara lisan yang dibuatkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2016 , padahal Tergugat dan anak anaknya telah memperoleh bagiannya berdasarkan wasiat lisan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2016, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang memerintahkan Ny. Mawar dan suaminya Mansur alias Bapa Juju untuk tidak keluar dari rumah kosan milik Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy padahal diketahui rumah kosan tersebut dibangun oleh Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy adalah milik Penggugat dan anak Adolf Julius Nanlohy berdasarkan wasiat lisan alm Abraham Nanlohy yang dituangkan dalam Surat Pernyataan keluarga alm. Abraham Nanlohy tertanggal 18 Desember 2016 maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Ny.Mawar dan suaminya Mansur alias Bapa Juju terbukti melakukan tindak pidana menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy tanpa hak dan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IB dalam register perkara nomor:7/PID.C/2023/PN.Mnk tertanggal 30 Maret 2023, atas perintah Tergugat, maka Perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Wasiat Lisan alm.Abraham Nanlohy yang disampaikan kepada keluarga kandungnya pada tanggal 18 Desember 2016 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2016 adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan Tergugat selaku isteri pertama alm. Abraham Nanlohy yang telah mengetahui adanya perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 di Gereja Toraja Mamasa- Sulawesi Barat namun Tergugat tidak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 25, Pasal 26 jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga demikian Tergugat yang tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 di Gereja Toraja Mamasa- Sulawesi Barat, maka Perkawinan Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 di Gereja Toraja Mamasa- Sulawesi Barat adalah sah dari alm. Abraham Nanlohy;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat tidak membatalkan perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Jo Pasal 25, jo Pasal 26, Pasal 27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy yang dilaksanakan di Gereja Toraja Mamasa dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 di Gereja Toraja Mamasa- Sulawesi Barat tertanggal 22 Februari 2004 dan telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2004 hingga tahun 2016 tanpa adanya pembatalan perkawinan dari Tergugat , maka Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 yang diterbitkan oleh Gereja Toraja Mamasa- Sulawesi Barat tertanggal 22 Februari 2004 adalah sah dari alm. Abraham Nanlohy;
8. Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang: Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang; Perkawinan, maka dengan demikian Tergugat selaku isteri pertama Abraham Nanlohy tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Penggugat adalah isteri dari alm. Abraham Nanlohy adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan Tergugat tidak membatalkan perkawinan Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy, pada tanggal 22 Februari 2004 pada Gereja Toraja Mamasa – Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nikah Nomor 082/BPMJBTP tertanggal 22 Februari 2004 maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1998 tertanggal 5 Oktober 1998 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan: Perkawinan pewaris dengan isteri kedua sampai pewaris meninggal

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu isteri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris”;

10. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan sisa kredit alm. Abraham Nanlohy pada Bank BNI Cab. Manokwari sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2023 maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam register perkara Nomor: 44/PDT.G/2019/PN. Mnk tertanggal 18 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam register perkara nomor: 68/PDT/2020/PT.JAP 18 Nopember 2020, jo putusan Majelis Hakim Agung dalam register perkara ditingkat Kasasi Nomor: 2527K/Pdt/2021 tertanggal 30 September 2021, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat adalah isteri sah dari alm. Abraham Nanlohy;
11. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy dilakukan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen di Mamasa Sulawesi Barat pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 tertanggal 22 Februari 2004 dan Perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari c.q Ketua Majelis Hakim yang menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy agar dapat diperbaharui dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari sebagai isteri sah dari alm. Abraham Nanlohy, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 157/PDT.P/2015/PN. Jkt Tim jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 338/PDT.P/2017/PN. Tng adalah sah menurut hukum;
12. Bahwa oleh karena Adolf Julius Nanlohy lahir di Manokwari tanggal 7 Desember 2006 adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Abraham Nanlohy maka anak dari hasil perkawinan Penggugat dan alm. Abraham Nanlohy adalah anak sah menurut hukum;

13. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen di Mamasa Sulawesi Barat pada tanggal 22 Februari 2004 dengan Surat Nikah Nomor: 082/BPMJ-BTP/II/2004 tertanggal 22 Februari 2004 namun Perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari agar menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy agar dapat dapat diperbaharui dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari sebagai isteri sah dari alm. Abraham Nanlohy, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 157/PDT.P/2015/PN. Jkt Tim jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 338/PDT.P/2017/PN. Tng adalah sah menurut hukum;

14. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari untuk menyerahkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari untuk mencatatkan perkawinan Penggugat dengan alm. Abraham Nanlohy pada register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manokwari;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI:

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 189/Pdt.P/2017/PN.Mnk, tertanggal 29 September 2017, dalam amarnya disebutkan : “mengabulkan Permohonan Pemohon”; “menetapkan Pemohon (in casu Tergugat) sebagai wali dari anak-anak kandung Almarhum Abraham Nanlohy dan Pemohon (Suspince Lolaroh) yang bernama PETROSIN NANLOHY dan EVITA BEATRIX NANLOHY, serta Pemohon Suspince Lolaroh adalah istri sah dari Almarhum Abraham Nanlohy”. (Bukti T.1);
2. Bahwa dengan demikian nyata benar kedua anak kandung almarhum Abraham Nanlohy yaitu PETROSIN NANLOHY dan EVITA BEATRIX NANLOHY sebagai anak kandung sah dari Almarhum Abraham Nanlohy haruslah diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, karena kepentingan hukum;
3. Bahwa seharusnya pula Penggugat menarik PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Cabang Manokwari sebagai pihak dalam perkara ini, karena alasan adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan almarhum Abraham Nanlohy (suami sah Tergugat) mengenai Perjanjian Kredit;
4. Bahwa oleh sebab itu, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena alasan kurang pihak;
5. Bahwa Penggugat mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat di Jalan Trikora Wosi, Kampung Makassar, padahal alamat dimaksud Penggugat di dalam gugatannya tersebut sesungguhnya adalah alamat rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa sebagai dimaksudkan Penggugat dalam perkara a quo. Sedangkan sejatinya Tergugat berdomisili di rumah Bapak Marianus Tupamahu di Jalan Trikora, Taman Ria, Wosi-Manokwari, Sehingga alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat adalah salah alamat;
6. Bahwa sebenarnya Penggugat sendiri yang berdomisili diatas objek sengketa tersebut dan telah pula menyerahkan rumah dan tanah

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Asri alias Gonrong yang beralamat saat ini di Wosi Kampung Jawa, Manokwari, Provinsi Papua Barat;

7. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah salah mencantumkan alamat Tergugat dan Penggugat tidak jujur menjelaskan kalau Penggugat sendiri sebenarnya sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu dengan menjual dan atau mengontrakkan dan atau menyewakan dan atau memindahtangankan objek sengketa yang bukan miliknya tersebut;
8. Bahwa oleh sebab itu, seyogyanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

II. JAWABAN

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh Dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jujur;
2. Bahwa Tergugat adalah Istri Sah dari almarhum Abraham Nanlohy berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 30/1997, tertanggal 23 Agustus 1997 (Bukti T.2);
3. Bahwa dari Perkawinan Sah tersebut pada point 1 posita Jawaban Tergugat diatas, Tergugat dan almarhum Abraham Nanlohy semasa hidupnya telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu PETROSIN NALOHY, lahir di Manokwari, sesuai Kutipan Akte kelahiran Nomor : 170/U/1998, tanggal 20 Juli 1998 (Bukti T.3) dan EVITA BEATRIX NANLOHY, lahir di Manokwari, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 494/IST/2002, tanggal 18 Maret 2002 (Bukti T.4);
4. Bahwa Tergugat adalah Istri Sah dari almarhum Abraham Nanlohy berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 189/Pdt.P/2017/PN.Mnk 29 September 2017. (Bukti T.1);
5. Bahwa Tergugat secara hukum adalah sah menjadi istri almarhum Abraham Nanlohy sebagai seoerang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil (KARIS) Nomor : 010316 E, tertanggal 14 Juli 1999 (Bukti T.5);

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Abraham Nanlohy berdasarkan Bukti T.1, Bukti T.5 serta adanya kepemilikan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 12 (Bukti T.6);
7. Bahwa Tergugat oleh karena itu membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 karena tidak benar dan tidak sesuai kenyataan yang sesungguhnya (Bukti Saksi Tergugat);
8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 6, karena Penggugat telah mengambil Akte Nikah Tergugat Nomor 30/1997, tanggal 23 Agustus 1997 dan mem-foto copykannya untuk dipergunakan bersama Almarhum Abraham Nanlohy, guna membuat Perjanjian Kredit dengan pihak PT.Bank Negara Indonesia (BNI) persero, dimana foto copy surat tersebut sama dengan surat asli yang dipegang oleh Tergugat sebagai bukti identitas perkawinan Tergugat dengan almarhum Abraham Nanlohy hingga saat ini. Hanya pada foto gandeng perempuan saja yang agak miring ke arah kanan dan wajah pasangan perempuan dibuat buram serta nama pasangan perempuan di akte tersebut diganti dari Suspince Lolaroh menjadi Eviani Sukardi;
9. Bahwa oleh sebab itu muncul pertanyaan : apakah mungkin pada tanggal 23 Agustus 1997 bisa terjadi peristiwa perkawinan Sah dari seorang Abraham Nanlohy dengan 2 (dua) orang perempuan sekaligus? Yaitu Suspince Lolaroh dan Eviani Sukardi ?;
10. Bahwa dengan demikian maka, klaim Penggugat dalam gugatan perkara aquo jika diri Penggugat adalah istri kedua adalah keliru, sumir dan bersifat melawan hukum, karena Penggugat sejatinya telah berupaya memalsukan identitas perkawinan milik Tergugat dan suami Sah Tergugat, yaitu almarhum Abraham Nanlohy. (Bukti T.6 dan Bukti T.7);
11. Bahwa Tergugat oleh sebab itu menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5,

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 6, karena tidak sesuai fakta yang benar dan jujur. Tergugat tidak pernah menyatakan untuk tidak dapat hidup bersama suami Sah Tergugat yaitu Almarhum Abraham Nanlohy;

12. Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11, karena Tergugat akan membuktikan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Tergugat;
13. Bahwa Tergugat Tergugat juga dengan tegas Menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15, karena Tergugat saat peristiwa-peristiwa hukum tersebut terjadi dan berlangsung, status hukum Tergugat masih menjadi Istri Sah dari Almarhum Abraham Nanlohy hingga saat ini;
14. Bahwa Perkawinan Sah menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantara Tergugat dengan suami sahnya, yaitu Abraham Nanlohy pada tanggal 23 Agustus 1997 hingga wafatnya almarhum Abraham Nanlohy pada tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.AM.887.0014229 tanggal, 9 Januari 2017 (Bukti T.8);
15. Bahwa dengan demikian Tergugat dan Suami Sahnya Almarhum Abraham Nanlohy sejak menikah pada tanggal 23 Agustus 1997 di Manokwari hingga wafatnya Almarhum Abraham Nanlohy pada tanggal 18 Desember 2016, tidak pernah putus karena perceraian;
16. Bahwa Tergugat dengan suami sahnya yaitu Almarhum Abraham Nanlohy secara sah berpisah karena alasan kematian, sehingga sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perkawinan Sah antara Tergugat dan Almarhum Abraham Nanlohy adalah Sah dan Belum Pernah Putus karena perceraian menurut hukum;
17. Bahwa oleh sebab itu, maka dalil Penggugat jika dirinya telah menikah dengan almarhum Abraham Nanlohy pada tanggal 22 Februari 2004 di

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa, Sulawesi Barat patut dikesampingkan dan atau ditolak, karena nyata-nyata jika Penggugat sendiri telah terindikasi kuat berusaha memalsukan identitas perkawinannya dengan memakai Akte Perkawinan Tergugat yaitu Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 30/1997, tanggal 23 Agustus 1997 untuk memperoleh fasilitas kredit di PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Manokwari;

18. Bahwa Penggugat dengan demikian sesungguhnya mengajukan gugatan ini untuk membuka aib yang telah dilakukannya dengan semata-mata demi memperoleh hak atas harta warisan peninggalan Almarhum Abraham Nanlohy selaku Suami Sah dari Tergugat dan kedua anak sah dari perkawinan mereka yaitu Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy;
19. Bahwa oleh sebab itu, anak yang dilahirkan oleh Penggugat atas nama Adolf Yulius Nanlohy sesungguhnya adalah anak tidak sah menurut hukum dari Penggugat dengan almarhum Abraham Nanlohy, karena tidak lahir dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum;
20. Bahwa oleh sebab itu adalah tidak tepat dan tidak proporsional, jika Tergugat mesti melakukan gugatan terhadap "perkawinan" yang diklaim Penggugat telah terjadi diantara diri Penggugat dengan Almarhum Abraham Nanlohy selaku suami sah Tergugat dari Perkawinan Sah yang belum pernah putus secara hukum sebagaimana dimaksud dalam amanat Pasal 9 dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

III. GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi hendak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pula terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah istri sah almarhum berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.(Bukti T.2/PR.1) ;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membantah dengan tegas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepanjang mengenai status perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang didalilkannya dengan almarhum Abraham Nanlohy;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah istri sah almarhum Abraham Nanlohy yang perkawinannya belum pernah putus menurut hukum berdasarkan alasan-alasan hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.(Bukti T.2/PR.1);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga adalah ahli waris sah menurut hukum dari almarhum Abraham Nanlohy bersama-sama dengan 2 (dua) anak sah dari Perkawinan Sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan almarhum Abraham Nanlohy, yaitu Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy.(Bukti T.1/PR.2);
6. Bahwa oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga berhak atas seluruh harta perkawinan, baik harta bawaan maupun harta gono gini yang ditinggalkan semenjak kematian almarhum Abraham Nanlohy berdasarkan amanat Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris sah almarhum Abraham Nanlohy yang memiliki hak menguasai dan mengelola serta mengatur segenap harta warisan peninggalan almarhum Abraham Nanlohy sepanjang tidak ditentukan lain menurut hukum, atas perjanjian perkawinan sah a quo berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh sebab itu memandang segenap alasan-alasan dan atau dalil-dalil Gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dikemukakan sepanjang mengenai perkawinan yang tidak sah antara Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan almarhum Abraham

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanlohy yang nyata-nyata melanggar hukum, hendaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebenarnya hanya hidup bersama semata-mata dengan almarhum Abraham Nanlohy hingga keduanya memperoleh seorang anak laki-laki dan kemudian hendak mengambil alih harta peninggalan yang merupakan harta warisan dan harta perkawinan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kedua anaknya secara melawan hukum;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki hak apapun dalam kehidupan bersamanya dengan almarhum Abraham Nanlohy, karena tidak dilandasi sebuah perkawinan yang sah menurut hukum;

11. Bahwa oleh sebab itu, segenap klaim Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan perkara a quo hendaknya dikesampingkan dan dapat ditolak dan atau tidak dapat diterima, karena bertentangan menurut hukum;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manokwari i.c.Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya karena alasan hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
2. Menyatakan Sah Perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Abraham Nanlohy yang dilakukan pada tanggal 23

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1997 berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan belum pernah putus karena perceraian;

3. Menyatakan Sah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ahli Waris Sah dari almarhum Abraham Nanlohy menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Istri Sah dari almarhum Abraham Nanlohy;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memikul segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Maret 2024, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Manokwari, yang amarnya sebagai berikut ;

Mengadili :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 28 Maret 2024, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Manokwari telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mnk, Tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manokwari, pada Tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disertai dengan Memori Banding tertanggal 4 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Manokwari secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Keberatan Pertama:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan : **“Menimbang, bahwa terhadap uraian uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hingga saat perkara aquo berjalan harta milik Abraham Nanlohy berupa 6 (enam) unit kopel diatas tanah dan satu rumah induk yang berada dikampung Makasar Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari masih dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terhadap unsur “perbuatan melawan hukum ini tidaklah terpenuhi “;**

- Bahwa walaupun harta milik Abraham Nanlohy berupa 6 (enam) unit kopel diatas tanah dan satu rumah induk yang berada dikampung Makasar Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari masih dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara terang terangan berkehendak mengambil alih dan memiliki tanah dan bangunan milik Abraham Nanlohy tersebut, dengan mengajukan permohonan penetapan waris sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 189/PDT.P/2017/PN.Mnk tertanggal 29 September 2017;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan penetapan ahli waris terhadap Penggugat Konvensi sebagaimana putusan Nomor: 55/PDT.G/2018/PN Mnk tertanggal 28 Juni 2019, putusan Pengadilan Negeri Manokwari nomor 44/PDT.G/2019/PN Mnk tertanggal 18 Mei 2018jo putusan Pengadilan Tinggi Papua Nomor 68/PDT/2020/PT.JAP tanggal 18 Nopember 2020 jo Putusan Kasasi Nomor 2527 K/PDT/2021 tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama Kuasanya juga memerintahkan Mawar dan suaminya untuk tidak keluar dari rumah kontrakan sehingga atas dasar tindakan tersebut Penggugat Konvensi melaporkan Mawar dan suaminya ke POLSEK Kota Manokwari sehingga diajukan ke persidangan dan telah

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam putusan Nomor: 7/PID.c/2023/PN Mnk tertanggal 30 maret 2023;

- Bahwa dengan fakta tersebut sesungguhnya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Keberatan Kedua :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Manokwari yang menyatakan:

“Menimbang bahwa terhadap uraian uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena hingga saat perkara aquo berjalan, harta milik almarhum Abraham Nanlohy berupa 6 (enam) unit kopel diatas tanah dan 1 (satu) bangunan induk yang berada di Kampung Makasar Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari masih dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kesalahan sehingga terhadap unsur adanya “kesalahan” ini tidak terpenuhi”;

- Bahwa sesungguhnya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti melakukan kesalahan yaitu ingin menguasai dan memiliki tanah dan bangunan milik almarhum Abraham Nanlohy yang dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, walaupun telah menerima haknya berupa uang TASPEN dan uang Pensiun sebagaimana tertuang dalam Wasiat Lisan yang dituangkan dalam Kesepakatan Keluarga almarhum Abraham Nanlohy;

Keberatan Ketiga;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan:

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa terhadap uraian uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika saat perkara aquo berjalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menguasai dan memiliki tanah dan bangunan milik almarhum Abraham Nanlohy yang berada dikampung Makasar Kelurahan Wosi Kab.Manokwari serta tidak adanya dalil dalil kerugian yang diuraikan dalam gugatan konvensi maupun dibuktikan dalam persidangan maka dapat disimpulkan tidak adanya kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka terhadap unsur “adanya kerugian” tidaklah terpenuhi”.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa adanya kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni penjualan tanah milik Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di Makasar Sulawesi Selatan untuk mendirikan bangunan milik almarhum Abraham Nanlohy dan pelunasan kredit almarhum Abraham Nanlohy di Bank BNI pada tahun 2023 oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal tersebut membuktikan bahwa adanya kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian terbukti adanya unsur kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Keberatan Keempat;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Manokwari terkait unsur adanya hubungan sebab akibat yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap uraian uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat fakta Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengahukan Pengadilan Negeri Manokwari dengan nomor register: 55/PDT.G/2018/PN Mnk kepada Eviani Sukardi; kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Manokwari dengan nomor: 44/PDT.G/2019/PN. Mnk kepada Eviansi Sukardi dan Pimpinan Cabang PT. Bank BNI Cabang Manokwari dilanjutkan dengan upaya hukum Banding yang dilakukan Eviani Sukardi berdasarkan putusan Nomor 68/PDT/2020/PT.JAP. Kemudian 8 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum Kasasi dengan putusan nomor 2571 K/Pdt/2021 serta dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana tidak didapati adanya hubungan sebab akibat perbuatan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Pengugat Konvensi/Tergugat Konvensi serta hingga perkara aquo berjalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menguasai dan memiliki tanah dan bangunan milik almarhum Abraham Nanlohy yang berada di Kampung Makasar Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari maka unsur “ adanya hubungan sebab akibat” tidaklah terpenuhi;

- Bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berniat untuk menguasai tanah dan bangunan milik Abraham Nanlohy di Kampung Makasar Kelurahan Wosi Manokwari yang dikuasai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah merupakan sebab dan untuk untuk memperoleh tanah dan bangunan milik almarhum Abraham Nanlohy tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi menempuh cara dengan mengajukan gugatan penetapan ahli waris dengan putusan dalam register nomor 189/PDT.P/2017/PN Mnk tertanggal 29 September 2017, dan kemudian atas dasar putusan penetapan ahli waris tersebut Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Pembanding nomor register:

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/PDT.G/2018/PN Mnk kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Manokwari dengan nomor: 44/PDT.G/2019/PN. Mnk kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pimpinan Cabang PT. Bank BNI 9 Cabang Manokwari dilanjutkan dengan upaya hukum Banding yang dilakukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan putusan Nomor 68/PDT/2020/PT.JAP. kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum Kasasi dengan putusan nomor 2571 K/Pdt/2021 namun permohonan Kasasi tersebut tidak diterima dan merupakan akibat, sehingga sangat jelas terdapat hubungan sebab akibat antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah memberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manokwari, untuk mempelajari Berkas Perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mnk, Tanggal 20 Maret 2024, yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing pada Tanggal 6 Mei 2024, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mnk, telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manokwari Tanggal 20 Maret 2024, sementara Permintaan Banding melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manokwari oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan pada Tanggal 28 Maret 2024, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari kalender, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang diatur oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut;

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari dalam register perkara nomor 56/PDT.G/2023/PN.Mnk tertanggal 20 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat engadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mnk, Tanggal 20 Maret 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Abraham Nanlohy seorang Pegawai Negeri Sipil di Manokwari telah menikah sah dengan Suspince Lolaroh (Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa kemudian karena istri Abraham Nanlohy yang bernama Suspince Lolaroh pulang kampung dan tidak mau ikut lagi dengan Abraham Nanlohy kembali ke Manokwari, selanjutnya Abraham Nanlohy menikah lagi dengan Eviani Sukardi (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa kemudian Abraham Nanlohy meninggal dunia, sehingga terjadi persengketaan harta sebagaimana perkara aquo;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Abraham Nanlohy dengan Eviani Sukardi, belum ada kepastian hukum tentang status perceraian nya dengan Suspince Lolaroh (Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa walaupun pernikahan antara Abraham Nanlohy dengan Suspince Lolaroh (Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) belum bercerai, setidaknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), seharusnya sudah mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang, akan tetapi ijin ini tidak ada;
- Bahwa harta yang disengketakan dalam perkara aquo masih dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bersifat antisipasi dan belum ada perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa;
- Bahwa bentuk perbuatan melanggar hukum (PMH) harus bersifat nyata (riil) tidak angan-angan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama incasu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sudah tepat dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, sehingga sampai pada kesimpulan yang dalam Konvensi dengan menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalam pokok perkara menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, serta dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, lagi pula tidak terdapat adanya pelanggaran hukum acara dalam mengadili dan memutus perkara aquo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tidak ada mengungkapkan hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 56/PDT.G/2023/PN.Mnk, Tanggal 20 Maret 2024 dan kesemua dari alasan tersebut hanya merupakan pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepiantasnya untuk dikesampingkan;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama incasu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/PDT.G/2023/PN.Mnk Tanggal 20 Maret 2024, sehingga keseluruhan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/PDT.G/2023/PN.Mnk Tanggal 20 Maret 2024, haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/PDT.G/2023/PN.Mnk Tanggal 20 Maret 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) RBg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Mnk, Tanggal 20 Maret 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami **I WAYAN SUKANILA,S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **IRFANUDIN,S.H.,M.H.**, dan **YUDISSILEN,S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 17/PDT/2024/PT.MNK, Tanggal 17 Mei 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **BAHARIM LUMBAN SIANTAR,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 9 Juli 2024;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

IRFANUDIN,S.H. MH. I WAYAN SUKANLA, S.H., M.H.

YUDISSILEN,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR,S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1. Meterai Putusan Rp. 10.000,-
- 2. Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- 3. Biaya Proses lainnya Rp. 130.000,-

Halaman 38 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 37 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)